



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016**

Tentang

Syarat Dukungan Bagi Calon Perseorangan

- Pemohon** : Perkumpulan Teman Ahok, Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI), Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru (PKIB), Tsamara Amany, dan Nong Darol Mahmada;
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 41 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 48 ayat (2) huruf b UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 14 Juni 2017

Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah badan hukum dan perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma *a quo* karena tidak dapat menikmati hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk menguji UU *a quo*;

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, kualifikasi serta kerugian konstitusional yang dialami dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemohon I adalah Perkumpulan Teman Ahok (PTA) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris. Dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan, ruang lingkup kegiatan sebagaimana tercantum dalam akta pendiriannya, Pemohon I menggalang dukungan dan/atau mengumpulkan KTP dari pemilih pemula untuk pencalonan

- Basuki Tjahaja Purnama dan Heru Budi Hartono dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 dari calon perseorangan. Apabila syarat dukungan terhadap calon perseorangan tersebut harus termuat dalam DPT Pemilu 2014 dan/atau Pemilu sebelumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo* maka akan banyak pemilih pemula yang terancam kehilangan hak konstitusionalnya untuk memberikan dukungan terhadap calon dimaksud;
2. Pemohon II adalah Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris. Pemohon II mendalilkan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Nomor 60/PUU-XIII/2015, bertanggal 29 September 2015. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama putusan *a quo* ternyata benar bahwa Pemohon II (GNCI) telah diterima kedudukan hukum (*legal standing*)-nya untuk mengajukan permohonan pengujian substansi norma Undang-Undang yang berkaitan dengan persoalan-persoalan demokrasi;
 3. Pemohon III adalah Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru (PKIB), yang didirikan berdasarkan Akta Notaris. Dalam rangka melaksanakan visi dan misi dalam akta pendiriannya, Pemohon III selama ini aktif dan ikut mengawal demokrasi, khususnya mendorong majunya calon perseorangan dalam pemilihan yang berlangsung di seluruh Indonesia. Berlakunya Undang-Undang *a quo* berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara yang ingin maju menjadi pemimpin di daerahnya melalui jalur perseorangan dan menghalangi hak konstitusional pemilih untuk mendukung majunya calon terbaik dalam pemilihan guna memajukan daerahnya masing-masing;
 4. Pemohon IV dan Pemohon V adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah memberikan dukungan dan menyerahkan formulir dukungan kepada Pemohon I untuk pencalonan Basuki Tjahaja Purnama dan Heru Budi Hartono sebagai calon perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta pada tahun 2017. Berlakunya Undang-Undang *a quo* jelas merugikan dan menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk memberikan dukungan terhadap calon persorangan *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap UU *a quo*.

Bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon, maka hal pokok yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah syarat dukungan jumlah penduduk terhadap calon perseorangan harus terdaftar dalam DPT pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya, verifikasi administrasi dukungan, tenggang waktu verifikasi faktual, dan publikasi hasil verifikasi faktual merupakan ketentuan yang bertentangan dengan UUD 1945?. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil para Pemohon tentang ketentuan Pasal 41 ayat (1) sepanjang frasa "*dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan*", Pasal 41 ayat (2) sepanjang frasa "*dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan*", dan Pasal 41 ayat (3) sepanjang frasa "*dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud*" bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
 - Terkait ketentuan syarat dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 8/2015, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 60/PUU-XIII/2016 yang amarnya dapat dibaca dalam putusan *a quo*. Amar Putusan Nomor 60/PUU-XIII//2016 tidaklah dimaksudkan untuk membatasi hak setiap warga negara dalam memberikan

dukungannya kepada seseorang yang hendak mencalonkan diri secara perseorangan dalam pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Frasa “*sebagaimana dimuat dalam daftar calon pilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya*” hanyalah dimaksudkan sebagai kriteria yang diperhadapkan dengan kriteria jumlah penduduk sebagaimana sebelumnya termuat dalam norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 demi kepastian hukum. Namun, frasa tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghalangi hak warga negara untuk mendukung seorang calon perseorangan jika warga negara yang bersangkutan secara hukum memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya (misalnya telah cukup umur, pindah domisili, pensiun bagi TNI/Polri, dan sebagainya) sehingga meskipun pada pemilihan sebelumnya warga negara yang bersangkutan tidak atau belum tercantum dalam daftar pilih tetap di daerah yang bersangkutan, warga negara tersebut tetap harus dijamin haknya untuk memberikan dukungan kepada seseorang yang hendak mencalonkan diri sebagai calon perseorangan. Dengan demikian amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015, khususnya frasa “*sebagaimana dimuat dalam daftar calon pilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya*” tidak boleh dipahami secara tekstual semata-mata melainkan harus mempertimbangkan semangat di atas, yaitu bukan pada nama yang tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah terdaftar sebagai pilih sebagai dasar untuk menghitung persentase dukungan bagi calon perseorangan. Sebab hak untuk memberikan dukungan ataupun mendapatkan dukungan merupakan hak asasi yang telah diterima sebagai hak konstitusional warga negara sebagaimana halnya hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, sehingga pemenuhannya harus dijamin sesuai dengan amanat Konstitusi.

- perihal hak untuk memberikan dukungan kepada calon perseorangan di samping merupakan hak konstitusional sebagaimana diuraikan di atas juga merupakan bagian dari proses demokrasi yang menghendaki ruang yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk berperan serta dalam proses tersebut. Hal itu telah ditegaskan Mahkamah dalam beberapa putusannya, antara lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 , yang ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015.
- rentang waktu penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sebelumnya sampai dengan Pemilihan berikutnya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi perubahan data pilih yang disebabkan, antara lain, **i)** terdapat pilih pemula yang pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya belum/tidak terdaftar dalam DPT; **ii)** terdapat pilih yang sebenarnya telah memenuhi syarat untuk memilih pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya, namun pilih *a quo* belum terdaftar dalam DPT; **iii)** terdapat pilih yang terdaftar pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya namun pilih *a quo* telah meninggal dunia, pindah alamat, ataupun pilih pendatang baru dari daerah lain. Dengan demikian apabila syarat dukungan jumlah penduduk terhadap calon perseorangan tersebut diterapkan pembatasannya hanya terhadap pilih yang namanya termuat dalam DPT Pemilu/Pemilihan sebelumnya maka akan banyak penduduk yang telah memiliki hak pilih tidak dapat memberikan dukungan terhadap calon perseorangan, sehingga telah keluar dari esensi yang terkandung dalam putusan Mahkamah tersebut. Lebih-lebih jika mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, bertanggal 6 Juli 2009, bahwa penduduk yang telah memiliki hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT dalam Pemilu/Pemilihan pun dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau paspor sepanjang digunakan di TPS tempat yang bersangkutan berdomisili;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat frasa “**dan termuat**” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), serta frasa “**dan tercantum**” dalam Pasal 41 ayat (3) UU 10/2016 tidak perlu menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda karena dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 adalah mengacu pada jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih, bukan pada nama-nama orang atau penduduk yang identitasnya tercantum atau termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk mendalilkan bahwa Pemohon potensial dirugikan sebab sepanjang persentase dimaksud terpenuhi sesuai dengan DPT pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya meskipun nama atau identitas pendukung calon perseorangan dimaksud tidak sama dengan yang tercantum atau termuat dalam DPT pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya, hal itu tidak dapat digunakan oleh penyelenggara Pemilu/Pemilihan sebagai alasan untuk menolak keabsahan dukungan orang dimaksud kepada calon perseorangan tersebut dalam proses verifikasi.
2. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) huruf b UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat Pasal 48 ayat (2) huruf b UU 10/2016 tidak dapat dipisahkan dari norma Pasal 48 ayat (2) huruf a dan Pasal 48 ayat (1) UU 10/2016 yang substansinya mengatur verifikasi keabsahan pendukung pasangan calon perseorangan, bukan verifikasi keterpenuhan syarat jumlah persentase dukungan bagi pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 UU 10/2016 yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah di atas. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang mengaitkan Pasal 48 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dengan keterpenuhan syarat jumlah persentase dukungan pasangan calon perseorangan tidak ada relevansinya, sehingga permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
 3. bahwa terhadap dalil para Pemohon tentang ketentuan Pasal 48 ayat (7) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
 - bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil para Pemohon yang dijadikan alasan dalam permohonan pengujian Pasal 48 ayat (7) UU 10/2016, sesungguhnya pokok permasalahan yang dihadapi oleh para Pemohon bukanlah disebabkan oleh inkonstitusionalitas norma dalam pasal *a quo*, akan tetapi merupakan implementasi/pelaksanaan norma pasal yang bersangkutan sebagaimana dijelaskan dalam permohonan para Pemohon, hal demikian tidak akan dapat mengembalikan hak konstitusional para Pemohon. Karena seberapa lama pun waktu yang diberikan untuk verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan yang tidak dapat ditemui oleh PPS, apabila permasalahannya karena pemilih tidak mengetahui jadwal kapan petugas PPL/PPS menemui mereka, maka pemisahan/pemberian waktu 3 (tiga) hari untuk verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan yang tidak dapat ditemui oleh PPS di luar dari tenggang waktu 14 (empat belas) hari verifikasi faktual tidak akan berpengaruh apapun terhadap dukungan calon perseorangan.
 - Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Pihak Terkait KPU dalam keterangannya pada persidangan tanggal 15 September 2016 dan keterangan tertulisnya bertanggal 5 September 2016 menyatakan bahwa terkait permasalahan dalam pasal *a quo* KPU telah menempuh kebijakan tata cara verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Dengan demikian, telah menjadi semakin jelas bahwa hal tersebut bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi norma

Undang-Undang, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon mengenai pengujian Pasal 48 ayat (7) UU 10/2016 tidak beralasan menurut hukum.

4. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang mendalilkan bahwa kata “tidak” dalam ketentuan Pasal 48 ayat (9) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan tertulis DPR dapat diketahui alasan pembentuk Undang-Undang tidak membuka pengumuman terhadap hasil verifikasi dalam Undang-Undang *a quo* karena Pemerintah tidak setuju verifikasi faktual dibuka kepada publik dengan alasan dikhawatirkan keterbukaan untuk mengumumkan dukungan calon perseorangan kepada publik akan menimbulkan kekisruhan di masyarakat. DPR dalam keterangannya sependapat dengan para Pemohon supaya hasil verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan diumumkan kepada publik sesuai dengan prinsip transparansi yang selama ini sangat sulit untuk dibuktikan keabsahannya karena seringkali terjadi kecurangan terkait hal tersebut;
- Bahwa dalam kaitan dengan hak memperoleh informasi dengan prinsip kerahasiaan terhadap dukungan dan pilihan seseorang karena berkenaan langsung dengan hak atas pilihan politik dan oleh karenanya tidak dapat disimpangi. Sehingga dengan demikian yang menjadi persoalan adalah bagaimana menyeimbangkan kedua hak konstitusional tersebut. Dalam hal ini, Mahkamah berpendapat hasil verifikasi faktual pendukung calon perseorangan tetap harus diumumkan kepada publik namun terbatas pada jumlah dukungan yang memenuhi persyaratan calon perseorangan bukan mengumumkan nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dimaksud. Dengan demikian hak atas informasi terpenuhi dan pada saat yang sama kerahasiaan pilihan atau dukungan politik seseorang sesuai dengan keyakinan politiknya tetap terjamin.
- Adapun mengenai kekhawatiran para Pemohon perihal kemungkinan adanya manipulasi data pendukung calon perseorangan, Mahkamah berpendapat bahwa apabila berdasarkan hasil verifikasi faktual pendukung calon perseorangan yang telah diumumkan terdapat kecurigaan adanya kekeliruan, calon perseorangan yang bersangkutan dapat meminta klarifikasi kepada KPU dengan pengawasan Bawaslu. Oleh karena itu, dalil para Pemohon bahwa kata “tidak” dalam Pasal 48 ayat (9) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 beralasan menurut hukum untuk sebagian yaitu sepanjang kata “tidak” dalam norma Undang-Undang *a quo* tidak dimaknai mencakup nama-nama pendukung calon perseorangan;

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “*dan termuat*” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai **tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih**;
3. Menyatakan frasa “*dan tercantum*” dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai **tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih**;

4. Menyatakan kata "*tidak*" dalam Pasal 48 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang kata "*tidak*" dalam pasal dimaksud dimaknai **nama-nama pendukung calon perseorangan**;
5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;